

PENGINIAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (“BUYBACK”) DAN PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK) YANG DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN DAN PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN EFEK DAN PERUBAHANNYA



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (“PERSEROAN”)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting) , +62-21 5299777

Email :

corporate.communication@bankmandiri.co.id
ir@bankmandiri.co.id

Website : www.bankmandiri.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN PENGKINIAN DARI KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 14 FEBRUARI 2025 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (“BUYBACK”) DAN PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK PERSEROAN

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA

Jakarta, 20 Maret 2025
Direksi Perseroan

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Perseroan**") mempunyai rencana untuk melakukan *Buyback* saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**") beserta rencana pengalihan saham hasil *Buyback* tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**"). Total nilai *Buyback* diperkirakan sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah) termasuk biaya transaksi Pembelian Kembali (biaya komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya). *Buyback* dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") yang menyetujui *Buyback*. Pelaksanaan *Buyback* akan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan tidak akan melakukan *Buyback* apabila akan mengakibatkan pengurangan jumlah saham pada tingkat tertentu yang dapat mengurangi likuiditas saham di Bursa Efek secara signifikan.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN BUYBACK

1.	Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi atas Rencana <i>Buyback</i> dan Pengalihan saham hasil <i>Buyback</i>	14 Februari 2025
2.	Pengkinian atas Keterbukaan Informasi Rencana <i>Buyback</i> dan Pengalihan saham hasil <i>buyback</i>	20 Maret 2025
3.	Persetujuan RUPS terkait <i>Buyback</i> dan pengalihan saham hasil <i>buyback</i>	25 Maret 2025
4.	Perkiraan Jadwal Periode <i>Buyback</i>	26 Maret 2025 - 25 Maret 2026 atau dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPST

PERKIRAAN BIAYA BUYBACK DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM BUYBACK

Biaya *Buyback* direncanakan sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, termasuk biaya transaksi Pembelian Kembali (biaya komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) POJK 29/2023 *juncto* Pasal 37 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jumlah nominal nilai saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA BUYBACK

Melalui program *Buyback* ini, Perseroan bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, tujuan lain dari *Buyback* adalah pengalihan saham hasil *Buyback* untuk pelaksanaan program kepemilikan saham bagi pegawai dalam rangka mendorong *engagement* terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang dan/atau program kepemilikan saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan sebagai penerapan kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja dan risiko dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN BUYBACK DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan arus kas bebas atas Nilai Transaksi *Buyback* sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah) termasuk biaya-biaya yang diperlukan terkait *Buyback*, maka aset dan ekuitas akan berkurang sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah). Terkait dengan transaksi tersebut, dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak material, sehingga Laba Rugi diharapkan tetap sesuai dengan target Perseroan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali tidak akan menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi tersebut sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. Berikut adalah tabel Proforma Keuangan Setelah *Buyback*:

Proforma Finansial Setelah <i>Buyback</i>	Indikator	2024	Dampak*	2024 (Setelah <i>Buyback</i>)
	Total Aset (konsolidasi) (Rp M)	2.427.223	-1.167	2.426.056
	Total Ekuitas (konsolidasi) (Rp M)	283.796	-1.167	282.629
	Laba Bersih (konsolidasi) (Rp M)	55.783	-	55.783
	CAR (konsolidasi) (%)	20.82	-0,08pts	20.74
	ROE (konsolidasi) (%)	21.19	0,09pts	21.28

*dampak tidak termasuk biaya pelaksanaan *Buyback*

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA BUYBACK DILAKSANAKAN

Proforma Laba Bersih Setelah <i>Buyback</i>	Indikator	2024	Dampak	2024 (Setelah <i>Buyback</i>)
	Laba Bersih (konsolidasi) (Rp M)	55.783	-	55.783
Laba Bersih per Saham (%)	597,68	1,46	599,13	

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK BUYBACK

Perseroan akan melakukan *Buyback* sesuai POJK 29/2023, yaitu:

1. Dalam hal *Buyback* dilakukan melalui Bursa Efek, maka harga penawaran untuk *Buyback* harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
2. Dalam hal *Buyback* dilakukan di luar Bursa Efek, maka harga *Buyback* saham Perseroan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal *Buyback* oleh Perseroan.

3. *Buyback* akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU *BUYBACK*

Buyback dapat dilakukan hingga 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui pelaksanaan *Buyback* yang akan diselenggarakan.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK *BUYBACK*

Buyback dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, baik melalui maupun di luar Bursa Efek. Dalam hal *Buyback* dilakukan melalui Bursa Efek, maka transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH *BUYBACK* TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan *Buyback*.

1. *Buyback* tidak memberikan dampak yang signifikan kepada operasional Perseroan, namun *Buyback* diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
2. *Buyback* diproyeksikan dapat meningkatkan keterikatan (*engagement*) karyawan terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang melalui rencana pengalihan program *Buyback* dalam bentuk pelaksanaan program kepemilikan saham.
3. *Buyback* akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah *Buyback*. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk *Buyback* tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah).
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan *Buyback* tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan *cash flow* yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta *Buyback*.

SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN *BUYBACK*

Memperhatikan POJK 29/2023, Perseroan memastikan bahwa sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan *Buyback*:

1. tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo;
2. menggunakan dana internal Perseroan;
3. bukan merupakan dana hasil penawaran umum; dan
4. bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun.

RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL *BUYBACK*

1. Tanggal Persetujuan RUPS *Buyback* dan Pengalihan Hasil *Buyback*
25 Maret 2025
2. Periode Pelaksanaan *Buyback*
Pelaksanaan pembelian kembali saham wajib diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui *Buyback*.

3. Sumber saham hasil *Buyback* yang akan dialihkan
Sumber saham hasil *Buyback* yang dilakukan dalam periode pelaksanaan *Buyback*.
4. Jumlah Saham yang akan dialihkan kembali
Sesuai jumlah realisasi *Buyback*.
5. Tujuan Pengalihan, Persyaratan, dan Ketentuan *Lock Up*
Saham hasil *Buyback* 2025 akan dialihkan melalui Program Kepemilikan Saham dengan penjelasan sebagai berikut:

Keterangan	Program Kepemilikan Saham Pegawai	Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris
Persyaratan Penerima Program	Diberikan secara selektif kepada pegawai yang memenuhi kriteria tertentu, diantaranya Pegawai Tetap yang merupakan <i>Top Talent</i> dan <i>Value Creator</i> yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.	Diberikan kepada seluruh Direksi dan Komisaris Non Independen yang memenuhi kriteria dan berdasarkan kinerja Perseroan.
Ketentuan <i>Lock Up Period</i>	Dapat dilakukan <i>lock up</i> saham sesuai dengan Program Kepemilikan Saham, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.	Dapat dilakukan <i>lock up</i> saham sesuai dengan Program Kepemilikan Saham, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

6. Batas Waktu Pengalihan Saham
Perseroan wajib melakukan pengalihan saham hasil *Buyback* dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya *Buyback* saham dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan POJK 29/2023.
7. Rencana Periode Pelaksanaan
Periode pemberian saham hasil *Buyback* kepada pegawai dan/atau direksi dan dewan komisaris dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya *Buyback*.
8. Harga Pelaksanaan atau Metode Perhitungan
Metode perhitungan harga pelaksanaan yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham berdasarkan nilai wajar dengan dasar harga saham pada tanggal pemberian (*grant date*).
9. Jumlah atau Besaran Pembayaran
Perseroan dapat mengenakan sejumlah pembayaran tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
10. Proforma Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah Periode Pelaksanaan

Indikator	2024 (Sebelum <i>Buyback</i>)	Dampak	2024 (Setelah <i>Buyback</i>)	Dampak	Setelah Pengalihan Saham Hasil <i>Buyback</i>
Total Ekuitas (konsolidasi) (Rp M)	283.796	-1.167	282.629	-	282.629

11. Realisasi *Buyback*
Buyback belum direalisasikan.

INFORMASI LAINNYA

Saham treasury tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum pada RUPS, serta tidak berhak mendapatkan dividen.

Merujuk pada Pasal 43 POJK 29/2023, pihak-pihak yakni: (a) anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan; (b) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau (c) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) atau huruf (b), dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan *Buyback* atau penjualan saham hasil *Buyback* yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

TAMBAHAN INFORMASI

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat:

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777

Email : corporate.communication@bankmandiri.co.id
/ ir@bankmandiri.co.id

Website : www.bankmandiri.co.id